



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 120 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **NURYATI, S.Pd. AUD** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TK WITRI AIR SULAU**.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK WITRI AIR SULAU**
Alamat : Desa Raflesia Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **NURYATI, S.Pd.AUD**
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) WITRI AIR SULAU Usia 5-6 Tahun
Mulai Oprasional : 02 Maret 1991

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 September 2014 s.d 17 September 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.